



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0227/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

dan

PEMOHON II umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0227/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menlangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 08 April 1989 di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: DOLAH, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain : NGATERI dan SIADI
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II perawan dalam usia 17 tahun;;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nazab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dilarang kawin serta tidak pula mempunyai hubungan yang dilarang kawin, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;;
4. Bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang serta dihadiri modin setempat SIRAMAN
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya untuk kepastian hukum kami mohon penetapan pengesahan nikah sebagai bukti adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenaan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 08 April 1989 di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang,
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
- a. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Nomor: KK.13.7.18/Pw.01/71/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012 (P.1)
 - b. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor: 470/456/421.628.006/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 (P.2)
 - c. Surat Keterangan Status dari Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor: 470/456/421.628.006/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 (P.3)
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat Poncokusumo Kabupaten Malang, tertanggal 30 Maret atas nama NARBIDIN (P.4);
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat Poncokusumo Kabupaten Malang, tertanggal 5 Juli 2008 atas nama RAMINI (P.5);
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 25 Maret 2008 (P.6)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SIADI bin NIAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Patokpici RT.24 RW. 06 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 08 April 1989;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: DOLAH, dan dihadiri saksi nikah bernama: NGATERI dan SIADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan (bukan mahromnya);
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama;

Saksi II: MANAN bin UMAR, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Patokpici RT.24 RW. 06 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 08 April 1989;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: DOLAH, dan dihadiri saksi nikah bernama: NGATERI dan SIADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan (bukan mahromnya);
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPÎ sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊäRÄä tFLERÛ; ³SRÝ⁻
ænÎ »°lr± åuÎPÛæÖä

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (NARBIDIN bin MISENAN) dengan Pemohon II (RAMINI binti DOLAH) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan di, Malang pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 250.000 |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 294.000

hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)